

SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

M. ANDRE YUDIANOOR RAMADHAN

NIM. 1910211210016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, februari, 2024

SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

M. ANDRE YUDIANOOR RAMADHAN

NIM. 1910211210016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, februari, 2024

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

M. ANDRE YUDIANOOR RAMADHAN

NIM. 1910211210016

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, februari, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

M. ANDRE YUDIANOOR RAMADHAN

NIM. 1910211210016

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, 13 Maret 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANJARMASIN**

Diajukan oleh

M. ANDRE YUDIANOOR RAMADHAN

NIM. 1910211210016

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 152/UN0.1.11/SP/2024

Tanggal : 8 MAR 2024.

Disahkan
Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNANAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Sofryan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 278/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 04 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Andre Yudianoor Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210016
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 22 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA BANJARMASIN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



M. Andre Yudianoor Ramadhan

NIM. 1910211210016

MOTO

Anda punya uang, anda punya kuasa.(kata bijak dari Bayem Sore)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang terdekat yang menginginkan saya lulus dengan cepat:

Kerabat Terkasih

Terimakasih telah memberikan saya tekanan yang luar biasa untuk cepat wisuda. Dengan tekanan dari seluruh kerabat, saya menjadi sangat sangat dan sangat bersemangat mengerjakan skripsi ini dengan hati yang riang gembira.

Teruntuk Teman Hidupku

Terimakasih sudah menemani saya mengerjakan skripsi ini. Temani sampai usai ya ya!

RINGKASAN

M. Andre Yudianoor Ramadhan. Februari 2024. **PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Paradigma *restorative justice* menawarkan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini memandang kejahatan sebagai suatu kerusakan hubungan, sehingga penyelesaiannya tidak hanya memenuhi keadilan dengan menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan yang rusak dan mengembalikan keseimbangan sosial. Dalam penerapannya, konsep ini melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama tentang cara memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kejahatan yang dilakukan.

Banjarmasin sebagai salah satu kota besar yang terletak di Kalimantan Selatan memiliki populasi penduduk yang besar, juga memiliki berbagai kasus tindak pidana ringan yang membutuhkan penyelesaian secara cepat dan efektif. Melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepolisian Resor Kota Banjarmasin memiliki kewenangan dalam mengedepankan alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* pada wilayah hukumnya.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin serta untuk mengetahui lebih lanjut kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menggambarkan fenomena, kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam perwujudannya menggunakan uraian atau kalimat-kalimat sehingga bermanfaat untuk memperjelas dari hasil penelitian yang dilakukan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Kota Banjarmasin, sesuai dengan populasi penelitiannya, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik probabilitas sampling

atau *random sampling*, sedangkan pengolahan dan penyajian data disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tahapan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan dengan mengedepankan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin terdiri dari penerimaan laporan, proses pemeriksaan, proses mediasi, membuat surat kesepakatan perdamaian, pencabutan laporan pengaduan, gelar perkara, dan penerbitan surat penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan. Dari seluruh tahapan yang telah dilaksanakan dapat ditarik benang merah bahwa pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin telah mengikuti pedoman Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Dalam melakukan penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice* khususnya pada perkara tindak pidana penganiayaan ringan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yakni, mulai dari pemahaman para pihak yang minim terkait *restorative justice*, kondisi emosional yang tinggi pada saat mediasi, dan terdapat pihak yang memprovokasi. Masyarakat masih meyakini bahwa pengadilan adalah satu-satunya tempat terbaik untuk mencari keadilan. Meskipun demikian, pergeseran paradigma masyarakat terhadap alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan seperti *restorative justice* akan terus diupayakan guna menciptakan alternatif penyelesaian perkara yang lebih holistik dan inklusif dalam menangani tindak pidana ringan, khususnya dalam konteks penganiayaan ringan.

M. Andre Yudianoor Ramadhan. Februari 2024. **PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 71 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin serta untuk mengetahui lebih lanjut kendala apa saja yang dihadapi dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik Probabilitas Sampling atau *Random Sampling*, sedangkan pengolahan dan penyajian data disusun secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin telah mengikuti pedoman Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. **Kedua**, kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yakni pemahaman para pihak yang minim terkait *restorative justice*, kondisi emosional yang tinggi pada saat mediasi, dan terdapat pihak yang memprovokasi.

Kata kunci (keyword): *restorative justice*, penganiayaan ringan, pendekatan kepolisian

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktu

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.” dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan penulis hingga bisa di tahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum.
2. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku pembimbing, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani masa perkuliahan.
4. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis

mengenai dunia hukum selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas pelayanan terbaik yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan masukan, dukungan dan doa kepada penulis.
7. Temanku, Ayania, yang selalu memberikan semangat dan masukan serta menjadi pendengar terbaik bagi penulis.
8. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Kotawaringin Barat Banjarmasin, atas segala kenangan dan pelajaran hidup.
9. Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Tiada hal yang dapat penulis lakukan saat ini untuk membalas jasa dan kebaikan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam proses penulisan skripsi ini selain doa kepada Allah SWT agar berkah dan karunia-Nya selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Aamiin.

Banjarmasin, Februari 2024



M. Andre Yudianoor Ramadhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
SUSUNANAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pendekatan	11
B. Restorative Justice	12
C. Tindak Pidana	15
D. Penganiayaan	20
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian	29

D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Variabel Penelitian.....	30
F. Jenis dan Sumber Data.....	31
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	32
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	33
J. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Kepolisian Resor Kota Banjarmasin.....	38
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resor Kota Banjarmasin dalam mengimplementasikan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	57
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP.....	71

